BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama bidang teknologi informasi seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara cepat dan mudah, dampak buruk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan [1].

Pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini telah banyak digunakan oleh orang secara individu maupun oleh lembaga, hasil kemajuan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sebagian pengaruhnya digunakan oleh perusahaan – perusahaan, adanya pemanfaatan internet oleh pengusaha dan perusahaan yang dikenal dengan situs informasi lowongan kerja maka pencari kerja dapat mencari suatu informasi tentang pekerjaan yang mengedepankan aspek kemudahan, efisiensi, fleksibilitas dan kesederhanaan yang tentunya merupakan media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari kerja dan pengusaha tersebut.

Informasi lowongan kerja adalah salah satu layanan pencari kerja yang menggunakan serta memanfaatkan penyelenggaraan sistem elektronik. Salah satu

[1] Grimble and Wellard, *Kejahatan Dunia Cyber,* http//www.gogle.com, http//www.detik.com, Diakses Pada Tanggal 20 Maret 2009 Pukul 11.33 WIB

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

layanan yang telah digunakan oleh berbagai industri bahkan lembaga perniagaan perusahaan yang menggunakan sistem teknologi informasi internet adalah Informasi lowongan kerja yang dimuat dan publikasikan melalui internet, Informasi tersebut dapat ditemui melalui *e-mail, Facebook* dan *Google*.

Pada perkembangannya, layanan informasi lowongan kerja memudahkan para para pencari kerja untuk mengakses atau mencari lowongan kerja *online* yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien, setiap pencari kerja yang ingin mengaplikasikan layanan pelamaran melalui layanan *online* dan penggunaan di dalam suatu lembaga perusahaan maka pencari kerja tersebut dapat mudah untuk mendapatkan informasi tentang lowongan kerja.

Berkembangnya situs informasi lowongan kerja sebagai suatu layanan kemudahan dalam mencari kerja tidak terlepas dari beberapa keuntungan yang dapat diraih dengan memanfaatkan internet tersebut. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan bahwa perusahaan saat ini banyak mengadopsi konsep internet dalam *go public*, diantaranya adalah untuk memperluas jangkauan, meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan terhadap para pencari kerja dan yang lebih penting bahwa penerapan internet ini dapat dijadikan sebagai sarana strategis untuk melakukan kompetisi antar perusahaan yang sangat ketat.

Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner (era digital) karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi, di sisi lain berkembangnya teknologi informasi menimbulkan sisi negatif hingga sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan *cybercrime* atau kejahatan siber.

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

Indonesia ternyata menempati posisi keenam terbesar di dunia atau ke empat di Asia dalam tindak kejahatan di internet[2], meski tidak disebutkan secara rinci kejahatan macam apa saja yang terjadi di Indonesia maupun WNI yang terlibat dalam kejahatan tersebut, hal ini merupakan peringatan bagi semua pihak untuk mewaspadai kejahatan yang telah, sedang, dan akan muncul dari pengguna teknologi informasi[3]. Kasus-kasus *Cybercrime* yang banyak terjadi di Indonesia setidaknya terdiri dari empat jenis berdasarkan modusnya, yaitu[4]:

1. Pencurian Nomor Kartu Kredit.

   Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus *cybercrime* terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau *on-line*. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restoran, hotel atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) dimasukkan di aplikasi pembelian barang di internet[5].

2. Memasuki, Memodifikasi atau Merusak *Homepage* (*Hacking*).

   Pada umumnya tindakan *hacker* Indonesia belum separah aksi di luar negeri. Perilaku *hacker* Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk berhati-hati.

3. Penyerangan Situs atau *E-mail* melalui Virus atau *Spamming.*

   Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui *e-mail*, di luar negeri kejahatan seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat.

---

[2] AC Nielsen, *Jumlah Kejahatan dan Jenis Kejahatan Siber*, Berita Kompas Cyber Media (19/3/2002), http//www.gogle.com. www.detik.com. Diakses Pada Tanggal 22 Maret 2009 Pukul 13.35 WIB

[3] Heru Sutadi, *Kejahatan Intelektual*, Kompas, Jakarta, 12 April 2002, Hlm 30.

[4] Roy Suryo, *Kejahatan Cyber*, Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2001 Hlm 12.

[5] Rommy Alkatiry, *Pengguna Transaksi Elektronik*, Warta Ekonomi No. 9, 5 Maret 2004, Hlm 17.

DocuCom PDF Trial www.pdfwizard.com

Berbeda dengan di Indonesia yang sulit diatasi karena peraturan yang ada belum menjangkaunya[6].

3. Memalsukan Informasi Lowongan Pekerjaan bagi masyarakat.

   Modus yang digunakan ialah dengan cara memalsukan informasi lowongan dari perusahaan dan mempublikasikannya yang datanya seakan akan milik perusahaan tersebut.

Salah satu contoh kasus pada tahun 2007 dan 2009 Perusahaan *Go Public* seperti yang sering terpapar dalam *facebook, email* dan *google* tentang Informasi lowongan kerja *on-line* dengan maksud memberikan peluang kepada pencari kerja di era digital ini, namun disamping itu sering sekali informasi lowongan kerja tersebut tidak benar / palsu, hal itu kini menjadi masalah hukum yaitu tentang pemalsuan dan penipuan *situs* informasi lowongan kerja dengan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memanipulasi *situs* informasi lowongan kerja tersebut untuk dipublikasikan kembali dengan maksud untuk mendapatkan identitas sekaligus nomor rekening pencari kerja dalam melakukan pelamaran *online*, hal ini sering kali meresahkan para pencari kerja dan perusahaan yang *go publik* lainnya, masalah ini sungguh bersinggungan dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil judul : **" TINJAUAN HUKUM MENGENAI INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA MEDIA INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "**

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

[6] *Ibid*

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan yang hendak kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang Undang hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan informasi lowongan kerja pada internet?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan informasi lowongan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji lebih lanjut efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang Undang hukum Pidana terhadap pelaku kejahatan informasi lowongan kerja pada internet.
2. Untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap korban pelaku kejahatan informasi lowongan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya pada Hukum Siber (*Cyber Law*).

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

2. Kegunaan secara Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas layanan informasi lowongan kerja pada internet.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

> " Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ".

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila dan apabila dilihat secara bulat atau holistik (satu kesatuan), yaitu dengan melihat dasar pikiran dalam Sila Pertama, Ketiga dan Kelima, maka keseimbangan (*balance*) merupakan substansi pokok yang terkandung di dalamnya. Keseimbangan yang dijelaskan dalam keseluruhan silanya adalah keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta kepentingan penguasa, yang dituntun oleh Sila Ketuhanan[7].

Alinea keempat merupakan landasan hukum dalam upaya melindungi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang bersinggungan, Kebijakan hukum nasional yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat dijerat

[7] Otje Salman S. dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2007, Hlm 159.

Doc Com PDF Trial
www.pdfwizard.com

dengan menggunakan hukum lama sehingga negara terancam dengan kerugian yang sangat besar dan tidak ada tindakan yang tegas sesuai hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut salah satunya mengenai informasi lowongan kerja pada internet.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) menjelaskan, Bahwa :

" Negara Indonesia adalah Negara Hukum "

Hal tersebut Merupakan landasan hukum dimana negara indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang mengutamakan hukum yang tertulis disamping hukum kebiasaan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari dibentuknya pemerintahan negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar negara republik indonesia dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Visi pembangunan nasional Indonesia Tahun 2005 – 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010 – 2014).

Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010 – 2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2010 – 2014 ditetapkan 5 (lima) agenda utama pembangunan nasional tahun 2010 – 2014, yaitu :

1. Agenda I, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Agenda II, yaitu perbaikan tata kelola pemerintahan.
3. Agenda III, yaitu penegakan pilar demokrasi.
4. Agenda IV, yaitu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.
5. Agenda V, yaitu pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Sistem yang demokratis harus disertai dengan tegaknya *rule of law*, oleh karena itu agenda penegakan hukum masih merupakan agenda yang penting dalam periode 2010 – 2014. Wujud dari penegakan hukum adalah munculnya kepastian

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha bagi masyarakat yang terkait dengan kepastian usaha. Salah satu persoalan yang dianggap menggangu masuknya investasi ke Indonesia adalah lemahnya kepastian hukum, oleh karena itu penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi perbaikan iklim investasi yang pada gilirannya akan memberi dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kerjasama internasional dan regional dan mendorong kerja sama internasional regional dan bilateral antar masyarakat antar kelompok serta antar lembaga disegala bidang, bidang disini yaitu bidang teknologi dan informasi, maka dari itu perlunya perbaikan dan penyempurnaan pada aspek hukum dalam memberikan keadilan yang akan memudahkan pencapaian dalam bidang kerja sama, salah satunya ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.

Internet yaitu sistem informasi global yang menghubungan dengan berbagai jaringan komputer secara bersama-sama dalam suatu ruang *global,* Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Hal ini perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam keseimbangan kepentingan selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral [8]. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dasar hukum penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa :

---

[8] Andi Hamzah, *Pengenalan Komputer (Introduction to Computer)*, Institut Komputer Indonesia (IKI), Jakarta, 1981, Hlm 1.

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

”

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya
2. Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan atau kelalaian pihak pengguna sistem elektronik ”

Hal itu terjadi pula untuk data dan informasi yang dikerjakan secara elektronik, dalam jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas, kriminalitas di internet atau *cyberspace* pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan *cybercrime,* baik yang menyerang fasilitas umum di dalam *cyberlaw* ataupun kepemilikan pribadi.

Pada Kongres PBB ke X tahun 2000, pengertian atau definisi dari *cybercrime* dibagi dua, yaitu :

1. Pengertian sempit, yakni *any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them*. Artinya, kejahatan ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang langsung berkaitan dengan sarana elektronik dengan sasaran pada proses data dan sistem keamanan komputer.
2. Pengertian luas yakni *cybercrime* didefinisikan sebagai : *any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network*. Artinya, perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan sarana atau berkaitan dengan sistem atau jaringan komputer termasuk kejahatan memiliki secara illegal, menawarkan atau mendistribusikan informasi melalui sarana sistem atau jaringan komputer.

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Cybercrime dapat juga diartikan sebagai *crime related to technology, computers, and the internet*, artinya kejahatan yang berkaitan dengan teknologi, komputer dan internet. Pengertian trsebut memberikan pandangan tentang pengertian dan kriminalisasi terhadap *cybercrime* cukup luas yang dapat menjangkau setiap perbuatan ilegal dengan menggunakan sarana sistem dan jaringan komputer yang dapat merugikan orang lain, Kriminalisasi terhadap *cybercrime* agar jelas harus dibedakan antara harmonisasi materi/substansi yang dinamakan dengan tindak pidana atau kejahatan *cyber* dengan harmonisasi kebijakan formulasi kejahatan tersebut, perbedaan ini penting untuk menentukan, apakah jenis kejahatan ini akan berada di dalam atau di luar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun undang-undang pidana khusus yang membutuhkan kerangka hukum baru untuk diberlakukan secara nasional.

Saat ini telah ada konsep Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru yang dapat menambahkan pasal-pasal sanksi ancaman terhadap pelaku dari kejahatan *cyber* dan Undang Undang tentang Teknologi Informasi antara lain mengatur soal yurisdiksi dan kewenangan pengadilan (Bab VIII), penyidikan (Bab X) dan ketentuan pidana (Bab XI), pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya untuk *ius constitutum* sebagai hukum positif, yakni hukum yang diberlakukan saat ini akan tetapi juga *ius constituendum* atau hukum masa depan [9].

Merujuk pada sistematika Draft *Convention on Cybercrime* dari Dewan Eropa (*Council of Europe*) yaitu Draft No. 25 Desember 2000 di mana konvensi ini ditandatangani oleh 30 negara pada bulan November 2001 di Budapest, Bulgaria, maka dapat dikatakan bahwa kategori *cybercrime* sebagai delik dalam empat hal sebagai berikut :

1. Delik-delik terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer termasuk di dalamnya mengakses sistem komputer

[9] Anton F. Susanto, *Catatan Hukum Pidana*, Bandung, 2009.

Document PDF Trial
www.pdfwizard.com

tanpa hak (*illegal acces*) dan menyalahgunakan perlengkapan (*misuse of devices*).

2. Delik-delik yang berhubungan dengan komputer berupa pemalsuan dan penipuan dengan komputer.

Dilihat dari kebijakan formulasi *cybercrime* dapat dilakukan dalam dua pendekatan[10].

1. Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan pemakaian teknologi tinggi (*high-tech*) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana dapat dipergunakan untuk menanggulanginya dengan penambahan pasal tertentu dalam konsep Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Baru.
2. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru (*new category of crime*) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (*new legal framework*) dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru yang tidak ada pada kejahatan biasa misalnya masalah yurisdiksi dan karena itu perlu diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang Undang Hukum Pidana, kendati ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana belum bisa menjangkau atau memidana para pelaku kejahatan ini dengan tepat dan Layanan informasi lowongan kerja melalui media elektronik tersebut merupakan suatu sistem elektronik yang dimiliki oleh perusahaan guna memfasilitasi karyawan dan para pencari kerja dengan berbagai fasilitas yang disediakan suatu perusahaan.

[10] Mardjono Reksodiputro, Eric J. Sinrod, William P. Reilly, *Pendekatan Hukum pada Teknologi dan Informasi*, Surya Cipta Karya, Jakarta, 2005, Hlm 55

Document PDF Trial
www.pdfvizard.com

Sistem elektronik menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

> ” Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. “

Sebagian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur masalah penyalahgunaan teknologi, seperti kejahatan *cyber* yang tetap menjadi prioritas utama penegak hukum kepolisian untuk menanggulanginya. Dampak buruk teknologi menjadi masalah serius bagi umat manusia pada masa sekarang, apabila disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan maksud untuk menarik keuntungan ataupun mengacaukan data penting pihak lain bahkan negara bisa menjadi korbannya.

Internet *Fraud* atau tindak pidana penipuan pada internet dalam bentuk kejahatan lowongan kerja telah merambah di Indonesia, dengan korban warga negara asing ataupun warga negara Indonesia. Di lihat dari sudut pandang penegakan hukum atas internet *fraud*, masih dihadapkan pada perbedaan pendapat, yakni ada yang berpendapat bahwa kejahatan ini termasuk dalam wilayah kejahatan dunia maya dan sebagian lagi menyebutkan bahwa kejahatan tersebut adalah kejahatan konvensional yang ada aturannya di dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Mencermati fenomena kejahatan internet *fraud* tersebut dan memahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka fenomena tersebut seyogyanya perlu ditanggulangi agar penegakan hukum lebih efektif dan berkepastian hukum. Kriminalisasi internet *fraud* akan dapat memperkuat sistem hukum pidana selaras dengan asas legalitas dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

DocCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

> ” Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ”.

Kebijakan kriminalisasi internet *fraud* tersebut harus dapat menjaga kepentingan hukum baik nasional maupun internasional/multilateral dalam kerangka kerjasama pemberantasan kejahatan yang berdemensi lintas batas negara.

Berkenaan dengan upaya untuk penanggulangan fenomena meningkatnya internet *fraud*, maka pilihan kebijakan antara lain dapat dilakukan melalui pendekatan legislasi, misalnya menyempurnakan atau mengamandemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membuat peraturan perundang-undangan tersendiri mengenai kejahatan teknologi informasi dan komunikasi seperti dalam kejahatan lowongan kerja melalui media internet tentang pelaku dan sanksi pidana.

F. METODE PENELITIAN

1. Spesifikasi Penelitian

   Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah secara deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder bahan hukum primer yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, data sekunder bahan hukum sekunder yang berupa doktrin atau pendapat para ahli juga data sekunder bahan hukum tersier seperti data-data yang didapat melalui artikel majalah dan brosur yang berkaitan dengan Informasi lowongan kerja pada Internet.

2. Metode Pendekatan

   Metode Pendekatan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Penelitian ini di lakukan untuk mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal yang dilakukan berdasarkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan per-undang-undangan dan juga dilakukan pendekatan terhadap bahan yang ada dalam nilai, sosial dan budaya. Kontruksi Hukum secara Analogi yaitu dengan melakukan pembentukan hukum dari peristiwa yang sama dan Filsafat Hukum yaitu dilakukan dengan meninjau keefektifan dari undang undang

3. Tahap penelitian

   a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

      Penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

      1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang antara lain:
         a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
         b) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
         c) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
         d) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
         e) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman
      2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa doktrin atau pendapat para ahli hukum terkemuka.
      3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa artikel, majalah, makalah serta brosur.

   b. Studi Lapangan yaitu wawancara terstruktur dengan pihak yang terkait :

      Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung.

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com

Peneliti dalam penelitian ini mengadakan wawancara dengan para pihak yang mampu dan memiliki wewenang serta kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan informasi lowongan kerja pada internet yaitu dengan bapak Asep ujang sugiarmanto, S.T. bagian Multimedia jaringan Pengawasan dan pengembangan, BAPESITELDA (Badan Pengawasan dan Pengembangan Sistem Teknologi / Telekomunikasi Daerah) yang beralamat di jalan balubur nomor 145 bandung.

4. Teknik Pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang erat kaitannya dengan Informasi lowongan kerja yang diperoleh dari buku-buku teks, perundang-undangan, hasil penelitian, majalah, artikel dan lain-lain, serta wawancara dengan pihak-pihak terkait dan mengunjungi situs internet.

5. Metode Analisis Data

   Data yang penulis peroleh, dianalisis secara yuridis kualitatif, agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta memperhatikan hirarki bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tercapai kepastian hukum artinya ketentuan yang berlaku betul-betul dilaksanakan oleh penguasa dan penegak hukum serta menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

6. Lokasi Penelitian

   a. Perpustakaan

      1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipati Ukur No. 116-117 Bandung.
      2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung.

   b. Instansi yaitu BAPESITELDA Jalan Balubur no 117 Bandung.

   c. *Situs* internet yaitu dengan mengakses setiap data dari goggle.

DocuCom PDF Trial
www.pdfwizard.com